

**MELAKSANAKAN KETENTUAN UNDANG –
UNDANG SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS
PIDANA BERDASARKAN PASAL 50 KUHP¹**

Oleh: Yosua S. V. Tampi²

Olga A. Pangkorego³

Hironimus Taroreh, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cakupan alasan – alasan penghapus pidana umum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan bagaimana menjalankan suatu ketentuan undang – undang menjadi alasan penghapus pidana berdasarkan Pasal 50 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Cakupan alasan – alasan penghapus pidana umum dalam KUHP yakni tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, menjalankan perintah jabatan yang berwenang, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang tetapi dengan etiket baik seorang bawahan memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang. Alasan – alasan penghapus pidana yang diatur dalam Buku I dan Buku II KUHP. 2. Melaksanakan ketentuan undang – undang sebagai alasan penghapus pidana berdasarkan pasal 50 KUHP, apabila peraturan – peraturan perundang – undangan tersebut telah meletakkan suatu kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan tertentu kepada seseorang, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh orang itu merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang sesuai dengan peraturan yang tertulis dengan cara – cara yang pantas dan sesuai dengan undang – undang disini diletakkan suatu prinsip, bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu undang – undang tidak mungkin untuk diancam pidana dengan undang – undang yang lain.

Kata kunci: Melaksanakan, Ketentuan, Undang–Undang, Alasan Penghapus Pidana, Pasal 50 KUHP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 50 KUHP menentukan barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang tindak pidana.⁴⁵ Mengenai pengertian ketentuan undang – undang semual dianut dalam arti sempit. Undang – undang dalam arti sempit di Indonesia, berarti peraturan yang dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang – undang pendirian ini telah berubah., sehingga yang ditafsirkan sebagai undang – undang yang sekarang adalah setiap peraturan yang dibuat oleh badan (organ), yang oleh undang – undang diberi kekuasaan untuk membuat peraturan yang mengikat lingkungannya.

Penghapusan pidana terhadap pelaku dalam Pasal 50 KUHP didasarkan pada penghapusan sifat melawan hukum perbuatan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar dimana hal ini sering terjadi dalam masyarakat. Misalnya, pada pengosongan rumah, juru sita dapat meletakkan perabot – perabot rumah tangga di jalan, sekalipun ada larangan pemerintah daerah untuk menempatkan barang di jalan umum. Dalam hal ini perbuatan juru sita merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi, sifat melawan hukum itu dihapuskan sehingga perbuatannya menjadi patut dan dibenarkan oleh undang – undang. Sehubungan dengan alasan penghapus pidana karan menjalankan ketentuan – ketentuan undang – undang sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 50 KUHP dalam pelaksanaannya menarik untuk dibahas. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul Menjalankan Ketentuan Undang – Undang Sebagai Alasan Penghapus Pidana Berdasarkan Pasal 50 KUHP .

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan alasan – alasan penghapus pidana umum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana menjalankan suatu ketentuan undang – undang menjadi alasan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101171

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ R. Soenarto Soedibroto, KUHP Dan KUHP, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hlm.45

penghapus pidana berdasarkan Pasal 50 KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*librar research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Cakupan Alasan Penghapus Pidana Dalam KUHP

KUHP telah mengatur alasan – alasan penghapus pidana yang bersifat umum yang berlaku untuk semua tindak pidana. Dan alasan-alasan penghapus pidana yang bersifat khusus yang hanya berlaku untuk tindak pidana – tindak pidana tertentu saja.

Cakupan alasan-alasan penghapus pidana yang bersifat umum dalam KUHP dapat diperinci sebagai berikut:⁶

1. Pasal 44 tidak dapat dipertanggungjawabkan
2. Pasal 48 daya paksa
3. Pasal 48 ayat (1) pembelaan terpaksa
4. Pasal 49 ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas
5. Pasal 50 menjalankan peraturan yang sah
6. Pasal 51 ayat (1) menjalankan perintah jabatan yang berwenang
7. Pasal 51 ayat (2) menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu dengan itikad baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang.

B. Melaksanakan Ketentuan Undang–Undang Sebagai Alasan Penghapus Pidana

Pasal 50 KUHP menentukan barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang tidak dipidana. Berdasarkan rumusan Pasal 50 KUHP yang singkat ini ada 3 hal perlu dijelaskan yaitu :⁷

1. Tentang apa yang dimaksud dengan ketentuan undang – undang
2. Tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan, dan
3. Tentang apa yang dimaksud melaksanakan ketentuan undang – undang.

Yang dimaksud dengan ketentuan undang – undang pada mulanya diartikan undang – undang negara dan peraturan – peraturan yang diperintahkan oleh undang – undang negara. Kemudian pengertian ini berubah kearah luas dan pengertian materiil yakni semua peraturan – peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang–undang.⁸

Ketentuan undang – undang dalam pengertian luas adalah peraturan yang dibuat oleh parlemen (DPR) bersama pemerintah dan termasuk segala peraturan yang ada dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah , karena semua peraturan itu dibentuk oleh kekuasaan yang berdasarkan undang-undang.

Yang dimaksud dengan perbuatan ialah perbuatan mana yang pada dasarnya jika tidak ada undang – undang yang memberi kewenangan untuk melakukannya merupakan suatu tindak pidana. Contohnya polisi yang telah memenuhi syarat – syarat dan prosedurnya berdasarkan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka dan menahannya, yang jika tidak ada ketentuan yang memberik kewenangan maka perbuatan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tersebut merupakan tindak pidana.

Tentang yang dimaksud melaksanakan ketentuan undang–undang, ketentuan Pasal 50 KUHP pada dasarnya bukan sekedar mengenai melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang –

⁶ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 143

⁷ Adami Chazani, *Op-Cit*, hlm.55

⁸ *Loc-Cit*

undang saja. Tetapi lebih luas tapi termasuk juga segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang.

Contohnya undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Telah memberikan dalam Pasal 16 dan Pasal 20 untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka dengan memenuhi prosedur dan syarat – syarat yang ditetapkan, misalnia dengan surat perintah. Dalam melaksanakan kewenangan yang diperintahkan dan diberikan oleh undang – undang itu, penyidik dapat melakukan wujud – wujud perbuatan tertentu misalnya memukul bahkan menembak untuk melumpuhkan pelaku sepanjang diperlukan. Perbuatan memukul dan menembak inilah yang termasuk yang dimaksudkan oleh Pasal 50 KUHP. Perbuatan menangkap dan menahan tidak ada unsur melawan hukum disini disebabkan oleh 2 hal yaitu :

1. Diberi wewenang oleh undang – undang dan prosedurnya menurut undang – undang telah terpenuhi, tetapi menjadi melawan hukum apabila salah satu syarat itu tidak ada, misalnya tanpa surat perintah yang sah.
2. Bahwa menurut hukum yang berlaku dinegara kita. Tindakan – tindakan yang telah dilakukan oleh orang untuk melaksanakan peraturan perundang – undangan atau suatu perintah jabatan itu tidaklah bersifat melanggar hukum dan oleh karena itu tidak dapat menyebabkan orang tersebut harus dijatuhi suatu hukuman.

Tidak dapat dihukumnya seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undang itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan tidak adanya suatu kesalahan pada orang yang telah melakukan perbuatan tersebut, melainkan bahwa perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat *wederrechtelijk* atau melawan hukum. Apabila kini menurut *Memorie van Toelichting*, pembentuk undang-undang itu telah menganggap adanya suatu peraturan perundangundangan sebagai suatu penyebab yang datang dari luar untuk adanya suatu penanggungjawaban, maka sudahlah jelas bahwa yang dimaksud oleh pembentuk

undang-undang itu adalah tentang tidak dapat dipertanggungjawab suatu perbuatan kepada pelakunya.⁹

Seorang juru sita yang berdasarkan suatu putusan pengadilan dan dengan, memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata telah melakukan penyitaan terhadap harta benda orang lain atau telah melakukan pengosongan terhadap rumah yang didiami oleh orang tersebut, tidak dapat dikatakan bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana. Juru sita tersebut telah bertindak tidak secara melawan hukum, juga apabila ia telah meletakkan barang-barang dari rumah yang harus ia kosongkan itu di jalan umum, walaupun menurut suatu peraturan daerah perbuatan meletakkan barang-barang di jalan umum seperti itu adalah terlarang.

Menurut kenyataannya bagi meneka yang harus melakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan atau perintah-perintah jabatan itu sebenarnya merupakan suatu keadaan darurat, mereka itu menghadapi suatu *conflict van Plichten* atau “penentangan antara kewajiban-kewajiban”. Di satu pihak mereka itu tidak boleh mengambil barang orang lain, membunuh orang lain, merusak barang orang lain, secara paksa memasuki rumah orang lain dan sebagainya dan di lain pihak mereka itu mempunyai kewajiban melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan atau perintah-perintah jabatan. Dan justru karena itulah, maka pada dasarnya pembentuk undang-undang itu telah menyatakan, bahwa apabila terdapat suatu pertentangan antara kewajiban-kewajiban dengan kepentingan-kepentingan, maka orang wajib mendahulukan pelaksanaan peratumn-peramran perundang-undangan dan perintah-perintah jabatan.

Hanya apabila seseorang itu harus melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan dua peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah yang sama, dan orang tidak dapat menentukan peraturan perundangundangan yang manakah yang harus lebih diutamakan, maka barulah dapat dikatakan bahwa orang tersebut menghadapi suatu *conflict van plichten*, yang juga dapat

⁹ *Ibid*, hlm. 487

disebut sebagai suatu *overmacht* seperti yang dimaksud dalam Pasal 48 KUHP.

Dari rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 50 KUHP tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa undang-undang telah mensyaratkan adanya suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut penafsiran yang telah umum dianut orang dewasa ini, peraturan Perundang-undangan itu meliputi setiap peraturan yang terdapat di dalam suatu Undang-undang yang berlaku di negara kita, berikut semua peraturan, baik yang secara langsung maupun yang secara tidak langsung telah dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut, seperti peraturan pemerintah, peraturan – peraturan pemerintah daerah tingkat I atau peraturan pemerintah daerah tingkat II, oleh karena peraturan-peraturan seperti itu telah dibuat sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang Dasar atau sesuai dengan ketentuan di dalam undang - undang mengenai otonomi pemerintah-pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II.

Peraturan perundang – undangan sebagai setiap peraturan yang telah dikeluarkan oleh kekuasaan – kekuasaan berdasarkan kewenangan untuk membentuk undang – undang. Untuk melaksanakan suatu peraturan perundang -undangan itu, orang hanya dapat melakukan suatu tindakan yaitu apabila peraturan tersebut telah menentukan sebagai kewajiban untuk melakukan tindakan seperti itu, dan bukan karena seseorang itu mempunyai hak untuk bertindak demikian.

Pasal 50 KUHP itu hanyalah bermaksud menunjukkan peristiwa-peristiwa di mana terdapat suatu kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Perkataan – perkataan dari pasal ini menunjukkan, untuk melaksanakan suatu peraturan di mana tidak terdapat masalah mengenai suatu penggunaan kewenangan, oleh karena di dalam suatu peraturan itu pada hakekatnya telah diatur mengenai sesuatu, demikian itu juga dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Apabila undang-undang itu hanya memberikan kewenangan untuk melakukan sesuatu, maka tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu itu tidaklah dapat

didasarkan pada ketentuan pidana yang sedang dibicarakan.

Seorang tetangga berhak menuntut agar pohon-pohon dan tanaman-tanaman pembatas halaman yang telah ditanam terlalu dekat ditebang habis. Barangsiapa di atas pekarangannya terdapat cabang-cabang dari pohon-pohon kepunyaan tetangganya, berhak memotong sendiri cabang-cabang tersebut; juga cabang - cabang itu dapat ia potong sendiri jika atas permintaannya yang pertama, tetangganya itu telah menolak melakukan hal tersebut, asalkan ia tidak memasuki pekarangan tetangganya itu.

Akan tetapi pembentuk undang-undang itu seringkali juga memberikan suatu kewenangan untuk melaksanakan kewajiban melakukan suatu penyidikan. Di dalam peristiwa-peristiwa tersebut, ketentuan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 50 KUHP itu dapat diberlakukan, oleh karena tindakan yang telah dilakukan itu dalam hal ini secara tidak langsung bersumber dari suatu kewajiban menurut undang – undang.

Timbul kini permasalahan, yaitu apakah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diatur di dalam suatu ketentuan undang-undang itu dapat disebut sebagai telah melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan seperti dimaksud dalam Pasal 50 KUHP, padahal ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan itu tidak mewajibkan orang tersebut berbuat demikian.

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini misalnya perbuatan menangkap seseorang yang diketahui secara tertangkap tangan telah melakukan suatu tindak pidana, padahal ia bukan merupakan seorang penyidik, penyidik pembantu ataupun seorang penyelidik.

HerzieneIndonesische Reglement, hak setiap orang untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diketahui secara tertangkap tangan telah melakukan suatu tindak pidana itu telah diatur secara tegas, yaitu di dalam Pasal 60 ayat (1) yang mengatakan, bahwa: “Dalam hal seseorang diketahui secara tertangkap tangan telah melakukan suatu kejahatan atau suatu pelanggaran, maka setiap pegawai negeri itu wajib dan setiap orang berhak untuk

melakukan penahanan terhadap tersangka dan membawanya kepada seorang penuntut umum atau kepada seorang pembantu jaksa". Apabila kini seseorang itu sesuai dengan hak yang diberikan oleh ketentuan Pasal 60 ayat (1) HIR tersebut telah melakukan suatu penahanan terhadap seseorang yang secara tertangkap tangan telah ia ketahui melakukan suatu tindak pidana, maka ia tidak dapat dihukum, oleh karena perbuatannya itu tidaklah bersifat melanggar hukum.

Akan tetapi ketentuan seperti yang terdapat di dalam Pasal 60 ayat (1) HIR temaksud di atas, dewasa ini tidak kita jumpai lagi di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 18 ayat (2) KUHP hanya mengatakan: "Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat". Apabila kini seseorang melakukan suatu penahanan terhadap orang lain yang ia ketahui secara tertangkap tangan telah melakukan suatu tindak pidana, apakah orang tersebut dapat dikatakan sebagai telah melakukan suatu perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 50 KUHP dan karenanya ia tidak dapat dihukum.

Untuk melaksanakan peraturan, tidaklah telah bertindak setiap orang yang telah menggunakan haknya untuk melakukan suatu perbuatan, yakni yang telah melakukan sesuatu berdasarkan suatu ketentuan undang-undang, melainkan hanyalah mereka yang telah melakukan suatu perbuatan tertentu untuk memberlakukan peraturan.

Seseorang itu dapat disebut sebagai telah melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan, apabila peraturan perundang-undangan tersebut telah meletakkan suatu hak atau suatu kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan tertentu kepada orang tersebut. Kewajiban tersebut dapat pula didasarkan pada suatu perintah yang telah diberikan kepadanya seperti yang dimaksud di dalam Pasal 51 KUHP.

Suatu perbuatan itu hanya dapat disebut sebagai suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan, apabila peraturan perundang-undangan tersebut telah meletakkan suatu kewajiban untuk berbuat

demikian, dan bukan karena seseorang itu mempunyai hak untuk berbuat demikian.

Untuk memastikan orang sedang berhadapan dengan suatu ketentuan yang meletakkan suatu kewajiban ataupun dengan suatu ketentuan yang memberikan suatu hak, maka yang sangat menentukan bukannya rumusan ketentuan undang-undang itu sendiri, melainkan tujuan ketentuan undang-undang tersebut.

Sebagai contoh, misalnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tentang Hukum Acara Pidana kepada seorang penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka, kemudian menanyakan siapa namanya dan lain-lain itu, maka di balik rumusan undang-undang yang bersifat dapat membenarkan itu juga terdapat suatu ketentuan yang bersifat mewajibkan penyidik setiap kali menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk mencapai tujuan penyidikannya.

Bagaimana kini seandainya peraturan perundang-undangan itu memberikan suatu kewajiban yang sifatnya umum, dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah memberikan suatu kewajiban kepada setiap orang untuk melakukan penahanan terhadap setiap orang yang secara tertangkap tangan diketahui telah melakukan suatu tindak pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) KUHP.

Tidaklah dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud memberikan kesempatan kepada setiap orang partikelir untuk dapat menguji untung-ruginya suatu perbuatan yang akan mereka lakukan bagi diri mereka sendiri, yaitu bukan semata-mata dengan kepentingan penyidikan saja, melainkan juga dengan kepentingan-kepentingannya sebagai seorang partikelir dan dengan kekuasaannya untuk melakukan suatu penahanan terhadap seorang tersangka. Apabila orang tersebut merasa berkewajiban untuk juga melakukan sesuatu setelah mempertimbangkan semua segi di atas, maka haruslah dianggap bahwa ia telah melakukan suatu kewajiban seperti yang telah ditentukan dalam Hukum Acara Pidana, dan perbuatannya itu haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan yang telah dilakukan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan yang telah diatur didalamnya.

Melaksanakan ketentuan undang-undang tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi lebih luas lagi, ialah meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang.¹⁰

Melaksanakan ketentuan undang-undang tidak semata-mata melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang tetapi dapat meliputi hal-hal yang walaupun tidak tegas dirumuskan dalam undang-undang, akan tetapi masih dalam batas-batas lingkungan kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang.

Jadi yang dimaksudkan dengan melaksanakan peraturan undang-undang tidak perlu semata-mata menurut apa yang tegas disebutkan dalam undang-undang akan tetapi dapat lebih luas asalkan masih dipandang patut diliputi oleh kewajiban atau hak yang dibebankan oleh undang-undang. Untuk menjalankan aturan undang - undang sering pegawai negeri diperkenankan mempergunakan sebagai alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan ialah perbuatan mana yang pada dasarnya jika tidak ada undang-undang yang memberi kewenangan untuk melakukannya adalah bempa suatu tindak pidana.¹¹

Misalnya posisi yang telah memenuhi syarat-syarat dan prosedurnya melakukan penangkapan seorang tersangka dan menahannya, yang jika tidak ada ketentuan peraturan undang-undang yang memberi kewenangannya bagi seorang polisi untuk melakukan penangkapan dan penahanan sesuai ayarat-syamtnya, tentu saja perbuatan itu merupakan tindak pidana.

Sedangkan yang dimaksud dengan melaksanakan perintah peraturan undangundang, pada dasarnya bukan sekedar mengenai melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang saja, tetapi termasuk juga segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang itu.

Pasal 50 Kitab undang-undang Hukum Pidana ini, ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Karena perbuatan yang menjadi wewenang berdasarkan undang-undang tidaklah mungkin diancam pidana berdasarkan undang-undang yang lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cakupan alasan – alasan penghapus pidana umum dalam KUHP yakni tidak mampu bertanggung jawab , daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, menjalankan perintah jabatan yang berwenang, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang tetapi dengan etikat baik seorang bawahan memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang. Alasan – alasan penghapus pidana yang diatur dalam Buku I dan Buku II KUHP .
2. Melaksanakan ketentuan undang – undang sebagai alasan penghapus pidana berdasarkan pasal 50 KUHP, apabila peraturan – peraturan perundang – undangan tersebut telah meletakkan suatu kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan tertentu kepada seseorang, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh orang itu merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang sesuai dengan peraturan yang tertulis dengan cara – cara yang pantas dan sesuai dengan undang – undang disini diletakkan suatu prinsip, bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu undang – undang tidak mungkin untuk diancam pidana dengan undang – undang yang lain.

B. Saran

1. Dalam pembaharuan hukum pidana khususnya pembentukan KUHP nasional yang akan datang diharapkan alasan – alasan penghapus pidana umum yang berlaku untuk semua tindak pidana supaya diperluas.
2. Diharapkan hakim dapat memeriksa secara cermat cara – cara yang telah

¹⁰ R. Soesilo, *Op-Cit*, hlm.66

¹¹ Adami Chazawi, *Op-Cit*, hlm. 55

dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dengan alasan menjalankan suatu ketentuan undang – undang apakah masih pantas dan sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh undang – undang. Apabila tidak maka orang tersebut harus dijatuhi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002,
- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2**, TP. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
- Andi Hamzah, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, 2008,
- Andi Hamzah, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,
- Andi Hamzah, **Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006,
- Andy Hamzah, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, 2001,
- Leden Marpaung, **Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- M.A. Tair Van Der Tas, **Kamus Bahasa Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda**, Timun Mas, Jakarta, 2000,
- Moeljatno, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta 2003.
- Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, 2006,
- Muladi & Barda Nawawi, **Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 2004,
- Mustafa Abdullah Dan Ruben Achmd, **Intisari Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004,
- P. A. F. Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, 2004,
- R. Soenarto Soedibroto, **KUHP Dan KUHP**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007,
- R. Soesilo, **Kitab Undang –Undang Hukum Pidana(KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor, 1988,
- R. Sogandhi, **KUHP Dan Penjelasannya**, Usaha Nasional, Surabaya, 2007,
- Roeslan Saleh, **Stelsel Pidana Indonesia**, Aksara Baru, Jakarta. 2008,
- Ruslan Saleh, **Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana**, Centra, Jakarta, 1978,
- S. R. Sianturi, **Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya**, Alumni, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 2009,
- Satochid Kartanegara, **Hukum Pidana Kumpulan Kuliah**, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun,
- Soedarto, **Hukum Dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 2007,
- Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Deprtemen Kehakiman Republik Indonesia, **KUHP**, Sinar Harapan, Jakarta, 2003,